



QANUN ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk memenuhi peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, maka dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Aceh, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokoler mengenai Tata Tempat Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659), sebagaimana telah diubah 3 (tiga) kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);

11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam nomor 11);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 02), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 7, angka 17 dan angka 26 diubah, serta diantara angka 17b dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 17c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi Kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh...

2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan Kewenangan masing-masing.
 - 2a. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan umum.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses yang demokratis dan dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pimpinan DPRA adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRA.
6. Anggota DPRA adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Aceh yang disetujui DPRA dan ditetapkan dalam Qanun Aceh.
8. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
9. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai: tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan dan masyarakat.
10. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Aceh serta undangan lainnya.
11. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
12. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Aceh dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

13. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Aceh dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRA.
15. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing uang Representasi.
17. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRA adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah atau Badan Anggaran atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Badan Legislasi atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya.
- 17a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRA.
- 17b. Belanja Penunjang Operasional pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRA setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRA sehari-hari.
- 17c. Tunjangan Urusan Wajib Keistimewaan Aceh yang selanjutnya disebut Tunjangan Keistimewaan Aceh adalah uang yang diberikan untuk menunjang kegiatan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.
18. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRA.
19. Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan sebagai pengganti beras setiap bulan kepada Anggota DPRA.
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada pimpinan dan anggota DPRA, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRA dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRA, serta rumah dinas bagi Anggota DPRA dan perlengkapannya.

21. Tunjangan Khusus...

21. Tunjangan Khusus adalah Subsidi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA untuk pembayaran sejumlah PPh orang pribadi dalam negeri atas penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang PPh pasal 21.
 22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
 23. Belanja Penunjang Kegiatan DPRA adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran Tugas Fungsi dan Wewenang DPRA, dan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRA.
 24. Bantuan Reses adalah bantuan yang diberikan kepada Anggota DPRA untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan dalam rangka menyaring/menyerap aspirasi masyarakat.
 25. Belanja Sekretariat DPRA adalah belanja untuk menunjang aktivitas DPRA dan Sekretariat DPRA.
 26. Alat kelengkapan lainnya adalah Badan yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRA dalam acara resmi DPRA ditentukan dengan urutan:

- a. Ketua DPRA;
- b. Wakil Ketua DPRA;
- c. Gubernur;
- d. Wali Nanggroe;
- e. Wakil Gubernur;
- f. mantan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing;
- h. anggota DPRA;
- i. Sekretaris Aceh, Sekretaris DPRA, Panglima Kodam Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Aceh, Ketua MPU Aceh, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Rektor Perguruan Tinggi Negeri di Aceh, Ketua MAA, Ketua MPD, DanLanal Sabang, DanLanud SIM;
- j. pimpinan partai politik di Aceh yang memiliki wakil di DPRA;
- k. Bupati/Walikota;
- l. Kepala Kantor Perwakilan BPK Aceh, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Aceh, Ketua KIP Aceh;
- m. Ulama, Pemuka Adat, dan tokoh masyarakat tertentu tingkat Aceh;

n. Ketua...

- n. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - o. Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - p. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - q. Asisten Sekretaris Aceh, Kepala SKPA, Kepala Kantor Instansi vertikal di Aceh, Kepala badan Aceh dan pejabat eselon II lainnya; dan
 - r. kepala bagian pemerintah Aceh dan pejabat eselon III.
3. Setelah Pasal 3 disisip 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRA dalam acara resmi Pemerintah Aceh ditentukan dengan urutan:

- a. Ketua DPRA setelah Gubernur dan Wali Nanggroe;
 - b. Wakil Ketua DPRA setelah Wakil Gubernur;
 - c. anggota DPRA setelah Sekretaris Daerah Aceh dan Forum Koordinasi Pimpinan Aceh;
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRA terdiri dari:

- a. Uang representasi;
 - b. Uang paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Badan Musyawarah;
 - e. Tunjangan Badan Anggaran;
 - f. Tunjangan Komisi;
 - g. Tunjangan Badan Kehormatan;
 - h. Tunjangan Badan Legislasi;
 - i. Tunjangan alat kelengkapan lainnya;
 - j. Tunjangan Urusan Wajib Keistimewaan Aceh;
 - k. Tunjangan keluarga dan tunjangan beras; dan
 - l. Tunjangan khusus.
5. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRA setiap bulan diberikan Tunjangan Urusan Wajib lainnya di bidang Keistimewaan Aceh.

(2) Urusan wajib...

- (2) Urusan wajib lainnya di bidang keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas tambahan bagi DPRA baik di bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- (3) Tunjangan Urusan Wajib lainnya di bidang Keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepada anggota DPRA disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah dinas beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBA.
- (3) Dalam hal anggota DPRA diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Aceh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

7. Ketentuan Pasal 27 dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRA.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRA.
- (3) Rencana Kerja DPRA dapat berupa kegiatan:
 - a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan Kerja;
 - c. Pembentukan Rancangan Qanun Aceh;
 - d. Pengkajian, penelaahan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Qanun Aceh;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan kemasyarakatan.
 - f. Pengawasan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2013
24 Shafar 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2013
24 Shafar 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2013 NOMOR 18.

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. UMUM

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan Lembaga Pemerintahan Aceh sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

Sebagaimana lembaga Pemerintahan Aceh, DPRA mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Aceh. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRA dan Pemerintah Aceh memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRA merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Untuk terjadinya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak- protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keberwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan Kewenangannya.

Pengaturan tentang kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRA merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Aceh sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRA. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRA melalui APBA berdasarkan asas

efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRA.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka pengaturan mengenai kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip kesetaraan, yaitu Pimpinan dan Anggota DPRA memperoleh penghasilan tetap yang sama.
2. Prinsip berjenjang, yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRA harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antar Lembaga Rakyat Republik Indonesia dengan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Prinsip proporsional, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRA harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas terhadap dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRA guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRA dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut di atas, maka pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA selain memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA, juga memberi keleluasaan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pimpinan dan Anggota DPRA yang telah mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian sebagai imbalan atas jasa-jasanya selama mengabdikan sampai diberhentikan dengan hormat.

Anggaran belanja DPRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), maka Sekretaris DPRA bertugas menyusun belanja DPRA yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRA yang diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Sekretariat DPRA serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2...

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 41 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRA dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan urusan wajib keistimewaan Aceh serta otonomi khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan Aceh yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.”

Selanjutnya dalam Pasal 317 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD. Isinya: “ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD Propinsi berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.”

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 61.